



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
Nomor : 92 /UN43/KPT.PL.04/2022**

**Tentang
TIM TEKNIS PENGADAAN ALAT LABORATORIUM
PROJECT IMPLEMENTATION UNIT ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berjalannya pelaksanaan pengadaan peralatan laboratorium dalam proyek 4 in 1 *Project Implementation Unit Islamic Development Bank* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, perlu dilakukan penetapan Tim Teknis Pengadaan Alat Laboratorium *Project Implementation Unit Islamic Development Bank* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022 dalam suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor : 12 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU secara penuh;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023;

11. Peraturan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 11 tahun 2021 tentang Sistem Remunerasi pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
12. Loan Agreement IND 177/UND178 tanggal 19 Mei 2016 tentang Pembiayaan Proyek Pengembangan Empat Universitas oleh Islamic Development Bank.

Memperhatikan : Surat Direktur Eksekutif PIU-IsDB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor : B/03/UN43/IsDB/PL.01.01/2022 tentang Permohonan SK Tim Teknis Pengadaan Alat Laboratorium.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG TIM TEKNIS PENGADAAN ALAT LABORATORIUM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT ISLAMIC DEVELOPMENT BANK* UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022.
- KESATU : Penetapan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Tim Teknis Pengadaan Alat Laboratorium *Project Implementation Unit Islamic Development Bank* Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2022.
- KEDUA : Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diatas di berikan Honorarium Sebesar Rp. 500.000,-/Orang/Bulan.
- KETIGA : Dalam hal pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua diatas, maka kinerja tersebut tidak dapat dimasukkan kembali dalam penilaian Insentif Kinerja Lebih yang diatur dalam peraturan tentang Sistem Remunerasi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- KEEMPAT : Segala pengeluaran yang menyangkut penetapan penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA RMP tahun anggaran 2022 dengan Kode MAK. 4471.RBJ.005.51.A.521213.
- KELIMA : Setelah berakhirnya kegiatan ini, Tim Teknis segera melaporkan pertanggungjawaban secara tertulis kepada Rektor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 Februari 2022
Rektor,



H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA
NOMOR : /UN43/KPT.PL.04/2022
TENTANG
TIM TEKNIS PENGADAAN ALAT LABORATORIUM *PROJECT
IMPLEMENTATION UNIT ISLAMIC DEVELOPMENT BANK*
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022

**TIM TEKNIS PENGADAAN ALAT LABORATORIUM
PROJECT IMPLEMENTATION UNIT ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2022**

NO	NAMA	NIP
1	Ilham Akbar Darmawan, M.Pd.	201808032162
2	Ari Pandu Witantara, S.Sos., M.Ikom.	198204222006041002
3	Septariawulan Kusumasari, S.TP., M.Si.	201808032147
4	Saharuddin Didu, STP., ME.	197807042010121001
5	Jarkasi Anwar, S.H., M.H.	197003012008121002
6	Ito Sumitro, S.E., M.AP.	197011252005011002
7	Imron Solihin	197911062008101002
8	Ahmad Syahban Hilal Syah, S.H.	201401201166
9	Ahmad Mustafid, S.E.	200405101035
10	Gilang Anindita Dwi Prasetyo, S.T.	-

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 Februari 2022
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002